



## Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Charen Toisuta, Dhea Salsabila, Jason Johanis Walean, Asmak Ul Hosnah

Universitas Pakuan Bogor

[Charentoisuta6@gmail.com](mailto:Charentoisuta6@gmail.com)

Alamat : Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor,  
Jawa Barat 16129

Email Korespondensi : [Charentoisuta6@gmail.com](mailto:Charentoisuta6@gmail.com)

**Abstract.** *The crime of premeditated murder is a term for premeditated murder by a person or a group of people who basically want to kill or eliminate someone's life. The crime of premeditated murder is regulated in the Criminal Code Article 340. The purpose of this writing is to find out what elements are contained in the crime of premeditated murder; whether there are elements of premeditated murder, the purpose of premeditated murder as well as the law or sanctions given and the responsibility of the crime. premeditated murder under Article 340 of the Criminal Code. The method used is library research method. The crime of premeditated murder is listed in the Criminal Code Article 340 with elements of a criminal act who, intentionally, plans ahead and takes the lives of other people. One of the main elements is the planned element. The element of planning in advance means that there is a distance or time between the intention to kill and the execution of the murder and the aim is to make the killing run smoothly. Sanctions for a crime are death penalty, life imprisonment and 20 years temporary imprisonment. A criminal act of premeditated murder must be held responsible for the actions that have been committed.*

**Keywords:** *Planned, Article 340 of the Criminal Code, Punishment, Responsibility*

**Abstrak.** Tindak pidana pembunuhan berencana adalah suatu istilah tindakan pembunuhan yang telah dirancang sebelumnya oleh seseorang sendiri maupun oleh sekelompok orang yang pada dasarnya ingin menghabiskan atau menghilangkan nyawa seseorang. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur pada KUHP Pasal 340. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui unsur apa saja yang terkandung dalam tindak pidana pembunuhan berencana, apakah terdapat unsur berencana, tujuan direncanakan dalam tindak pidana pembunuhan berencana serta hukum atau sanksi yang diberikan dan tanggungjawab tindak pidana pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Tindak pidana pembunuhan berencana tercantum pada KUHP Pasal 340 dengan memiliki unsur tindak pidana barang siapa, dengan sengaja, rencana terlebih dulu dan merampas nyawa orang lain. Satu unsur yang utama adalah unsur direncanakan. Unsur direncanakan terlebih dahulu memiliki makna adalah ada jarak atau waktu antara saat adanya kehendak untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan serta tujuannya agar aksi pembunuhan berjalan lancar Sanksi bagi seorang tindak pidana adalah sanksi mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara 20 tahun. Seorang tindak pidana pembunuhan berencana harus bertanggungjawab dengan perbuatan yang telah dilakukan.

**Kata Kunci :** Direncanakan, Pasal 340 KHUP, Hukuman, Tanggungjawab

## **LATAR BELAKANG**

Membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang atau yang biasa dikenal dengan pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.<sup>2</sup> Seseorang dari di dalam kandungan sampai di lahirkan kedunia telah memiliki hak dasar dalam hidupnya yaitu hak untuk hidup. Kehidupan seseorang di dunia ini tidak dapat di prediksi karena latar belakang kehidupan menjalani hidup di dunia ini kadang menghantarkannya menuju kematian lebih awal karena tindakan kekerasan yang di alami atau bahkan tindakan pembunuhan yang menimpa hidupnya.

Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat menjunjung tinggi akan hak asasi manusia dan menjamin warga negara serta kedudukannya di dalam hukum. Kejahatan merupakan suatu tindakan pidana yang merupakan bentuk perilaku yang menyimpang yang telah melekat pada seseorang.

Tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi dua yakni tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan suatu istilah tindakan pembunuhan yang telah dirancang sebelumnya oleh seseorang sendiri maupun oleh sekelompok orang yang pada dasarnya ingin menghabiskan nyawa seseorang.

KUHPP di Indonesia pada dasarnya mencantumkan hukuman atau pidana mati dalam urutan pertama. Tindak pidana pembunuhan tercantum dalam KUHP Pasal 338 yang berbunyi “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Tindak pidana pembunuhan berencana tercantum dalam KUHP Pasal 340 yang berbunyi “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”<sup>13</sup>

Dalam tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana terdapat perbedaan pada unsur adanya unsur rencana yang telah difikirkan terlebih awal. Pembunuhan biasanya terjadi karena adanya niat membunuh dan aksis membunuh dilakukan bersama. Pembunuhan berencana terjadi diawali dengan sebuah rencana yang telah difikirkan terlebih dulu sebelum aksi pembunuhan dilakukan, biasanya ada rentang waktu dari rencana sampai aksi pembunuhan untuk menghilangkan nyawa seseorang.<sup>16</sup>

Pembunuhan berencana adalah salah satu tindak pidana yang paling berat pidana atau hukumannya. KUHP merumuskan tindak pidana pembunuhan sebagai bentuk yang khusus yang sangat memberatkan.<sup>3</sup>

Pembunuhan berencana yang dimana mengandung unsur berencana yang dimana pengertian dan syarat dari unsur berencana ini akan selalu dinamis, sesuai dengan kondisi. Untuk menentukan suatu studi kasus tindak pidana ini tidak mudah karena memiliki perbedaan yang sangat sedikit maka dari itu penulis ingin mengkaji secara spesifik “**Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**”

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain : 1. Apa saja unsur tindak pidana pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP? 2. Apakah didalam tindak pidana pembunuhan berencana mengandung unsur berencana dan bagaimana maksudnya? 3. Bagaimana tujuan direncanakan dalam tindak pidana kejahatan menurut Pasal 340 KUHP? 4. Apa hukum atau sanksi yang di atur dalam KUHP terhadap tindak pidana pembunuhan berencana? 5. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP?

### **Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui unsur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP
2. Mengetahui apakah tindak pembunuhan berencana mengandung unsur rencana dan apa maksudnya dalam Pasal 340 KUHP.
3. Mengetahui tujuan direncanakan dalam tindak pidana kejahatan menurut pasal 340 KUHP.
4. Mengetahui hukum atau sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP Pasal.
5. Mengetahui tanggungjawab pida pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP

### **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini memakai metode *library research* atau yang dikenal dengan penelitian kepustakaan. Peneliti akan mengkaji dan mempelajari literatur-literatur terkait topik jurnal yaitu buku, undang-undang serta yang lainnya yang dapat mendukung teori serta tulisan jurnal ini.

Ruang lingkup penelitian dalam ilmu Hukum dasarnya adalah disiplin pada Hukum, sehingga metode yang dipakai merupakan penelitian hukum kepustakaan atau yang sering dikenal sebaai penelitian hukum normatif.

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan dua pendekatan antara lain : Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 KUHP.**

KUHP dalam rumusannya mencantumkan “direncanakan” sebagai unsur tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa sengaja dan terencana dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Unsur yang dapat dirumuskan dari Pasal 340 KUHP adalah barangsiapa, dengan sengaja, rencana terlebih dulu, merampas nyawa orang lain. Delik atau istilah dari unsur ini merumuskan pembunuhan berencana.<sup>5</sup>

## **B. Unsur Rencana Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 KUHP.**

Pembunuhan berencana diatur didalam Pasal 338 memiliki bentuk lain yaitu tindak pidana pembunuhan berencana yang dimana telah ada sebuah rencana sebelum aksi pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KHUP “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>13</sup>

Dalam tindak pidana pembunuhan berencana terdapat unsur “berencana”. Unsur rencana di dalam KUHP tidak diartikan, sehingga untuk menerjemahkan unsur rencana pengertiannya dapat diketahui dari pendapat para ahli hukum pidana atau bisa melalui keputusan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan.<sup>7</sup>

Menurut Tongat, 2003 istilah berencana atau direncanakan terlebih dahulu yang dirumuskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah penunjukan suatu saat untuk menimbang apa yang dilakukan dengan tenang. MvT menyatakan bahwa waktu tertentu tersebut dipakai oleh pelaku pembunuhan untuk memperkirakan aksinya dengan tenang. Berencana memiliki pengertian sebagai kesengajaan untuk membunuh seseorang dan pelaksanaan memerlukan waktu bagi pembunuh untuk berfikir dengan tenang<sup>4</sup>. Berencana dipertegas oleh Merpaung bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya fikiran yang tenang dari pembunuh walaupun dalam waktu yang singkat sebelum atau bahkan setelah melakukan pembunuhan dan menyadari apa yang telah dilakukannya.

Terkait kajian-kajian pengertian berencana dalam tindak pidana berencana maka dapat dimaknai pengertian dan syarat terjadinya rencana adalah : Terdapat proses mempertimbangkan dan memikirkan apa yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan terhadap perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, Dari proses berfikir dan mempertimbangkan terdapat waktu tertentu walaupun waktu tersebut hanya bersifat relatif.

Maka dari itu untuk melakukan pembunuhan yang memenuhi unsur rencana dengan syaratnya yaitu adanya keputusan untuk membunuh dengan pikiran tenang, adanya waktu untuk berfikir dan melakukan pembunuhan harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang akan dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa unsur berencana memiliki syarat : Memutuskan kehendak yang dalam kondisi tenang, adanya waktu dan pelaksanaan pembunuhan.

Memutuskan yang tenang dalam memutuskan untuk melakukan pembunuhan adalah saat seseorang memutuskan kehendak untuk melakukan pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan yang tenang. Memiliki keadaan tenang, tidak dalam keadaan terpaksa, emosi yang stabil, tidak tergesa-gesa, telah dipertimbangkan untung dan rugi serta akibat yang timbul dari aksinya, tidak membunuh secara tiba-tiba namun ada suatu proses yang matang yang telah disiapkan.<sup>3</sup>

Adanya waktu dalam unsur berencana ini memperlihatkan waktu yang tepat untuk berfikir dan memutuskan sampai pada pelaksanaan pembunuhan tidak tergantung berapa lama dan cepatnya waktu yang dibutuhkan, sifatnya relefan, waktu tergantung kondisi setempat untuk melakukan pembunuhan. Dengan adanya waktu dalam unsur

berencana maka pelaku dapat memikirkan kembali apakah pembunuhan ini akan dilakukan, memikirkan strategi yang tepat untuk aksi pembunuhan agar berjalan dengan lancar.<sup>3</sup>

Pelaksanaan pembunuhan yang merupakan syarat ketiga dalam unsur berencana merupakan syarat yang penting. Pelaksanaan pembunuhan dapat terjadi jika memutuskan kehenda yang tenang dan ada waktu yang cukup sampai pelaksanaan pembunuhan. Tetapi syarat memutuskan dengan tenang dan waktu tidak serta merta memenuhi syarat berencana jika tidak ada pelaksanaan pembunuhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembunuhan merupakan penentu adanya rencana atau tidak dalam pembunuhan berencana.<sup>7</sup>

### **C. Tujuan Dan Arti Direncanakannya dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pasal 340 KUHP.**

Kata direncanakannya merupakan sesuatu yang telah direncanakan terlebih dahulu dalam kaitan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Pelaku pembunuhan telah membuat suatu rencana pembunuhan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk berjalanya aksi pembunuhan. Pelaku pembunuhan akan Menyusun rencana pembunuhannya mulai dari siapa orang yang akan dibunuh, waktu pembunuhan, tempat kejadian pembunuhan, cara pembunuhan, alat yang akan dipakai untuk membunuh, rencana cadangan untuk membunuh, serta akibat yang akan ditanggungnya setelah proses pembunuhan terlaksanan.

Seorang pembunuh akan berusaha menutupi bahwa dia adalah pembunuh. Apakah dalam proses pelaksanaan pembunuhan dia berada dalam kondisi tenang atau tidak, memiliki waktu yang cukup atau kurang, mau dan tidak mau melakukan pembunuhan semua telah direncanakan terlebih dahulu.

Makna dari direncanakan sejak awal adalah ada jarak atau waktu antara saat adanya kehendak untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan. Tujuan direncanakan pembunuhan ini adalah agar semua aksis pembunuhan berjalan sesuai apa yang dikehendaki oleh pelaku pembunuhan.<sup>7</sup>

### **D. Hukum Dalam Pasal 340 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan berencana adalah tindak pidana yang ancaman atau hukum pidannya lebih berat dari pembunuhan biasa. Menurut Mitchell 2013, hukuman tindak pidana pembunuhan berencana diperberat karena adanya tingkatan pelanggaran yang mencerminkan tingkat moral yang tinggi pertanggungjawabannya. Pelaku akan dihukum dengan saksi yang berat karena ada niat membunuh seseorang dengan rencana yang telah difikirkannya terlebih dahulu.

Dalam menentukan hukum atau sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana memerlukan penelaan yang lebih mendalam untuk memutuskan hukuman apa yang pantas bagi seorang pelaku kejahatan yang telah menghilangkan hak hidup seseorang. Hukuman untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana harus dinilai dari unsur tindak pidana, jika seorang pelaku yang pada awalnya berencana, memutuskan, merancang waktu dan melaksanakan pembunuhan maka akan dikenakan hukuman tindak pidana pembunuhan.

Hukum atau sanksi yang akan dikenakan kepada seorang pelaku pembunuhan harus dilihat apakah pelaku melakukan tindak pidana atau tidak. Jika seorang pelaku pembunuhan berencana untuk melakukan pembunuhan maka akan dikenakan sanksi tindak pidana pembunuhan, namun jika seorang pelaku hanya pembuat persiapan dalam pembunuhan maka tidak akan dikenakan sanksi tindak pidana.

Hamzah 2015 menyatakan persiapan untuk berlangsungnya tindak pidana buka perbuatan pidana sehingga takan diancam pidana. Berencana merupakan suatu hal yang telah diputuskan untuk dilakukan dimana telah memikirkan semua rencana apa yang akan dilakukan sampai akibat yang ditimbulkan dari pembunuhan, setelah rencana terpenuhi maka dapat dikatakan pelaku telah melakukan tindak pidana sehingga sanksi yang diberikan adalah sanksi tindak pidana dalam hal ini adalah pidana pembunuhan berencana.

Hukuman atau sanksi terhadap pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP adalah sanksi mati, sanksi penjara seumur hidup dan sanksi penjara sementara maksimum 20 tahun lamanya. Dalam Pasal 340 KUHP ada dua hal permasalahan yang saling berkaitan yakni pembunuhan berencana dan pidana mati. Namun di Indonesia sendiri untuk pidana mati ternyata belum dilakukan sebagaimana mestinya sesuai tindak pidana pelaku.

Penerapan hukuman mati di Indonesia belum diterapkan dengan baik pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana karena merupakan suatu tindakan yang melanggar yaitu mengambil hak hidup dari pelaku.<sup>8</sup> Seperti diketahui bahwa sangat bertentangan dengan hak asasi manusia yang dimana bahwa seseorang memiliki hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Maka dari itu dalam sidang putusan akhir untuk menghukum pelaku tindak pidana pembunuhan berencana memerlukan pemikiran yang tepat.

#### **E. Tanggungjawab Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KHUP.**

Tanggungjawan merupakan salah satu unsur pidana dimana merupakan unsur yang berkenan dengan keadaan psikologi seseorang yang mengakibatkan pelaku pembunuhan harus bertanggungjawab dengan napa yang telah dilakukan. Seseorang dapat bertanggungjawab pada apa yang dilakukan pada saat telah melakukan perlakuan tindak pidana<sup>1</sup>. Sanksi pidana tidak dapat dijangkau terhadap apa yang berada dalam pemikiran seseorang, sedemikian seperti tindak pembunuhan berencana yang telah melakukan pembunuhan berencana harus dimintai pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawabkan dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkenan dengan sikap batin yang salah<sup>15</sup>. Perbuatan dan sikap batin yang salah memiliki hubungan keterkaitan, sehingga asas umum dalam hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan<sup>11</sup>. Terdapat tiga anasir pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana antara lain : anarsi sengaja atau tindakan yang disengajakan, anarsi kealpaan atau tindakan kelakuan sikap seseorang yang tidak berhati-hati, dan tidak ada alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pembuat.

Pelaku pembunuhan berencana akan menanggung semua sanksi dan serta bertanggungjawab jika didalam proses hukum terdapat tindakan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak maka akan dijatuhi hukuman sesuai apa yang telah diperbuat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pembunuhan berencana tercantum pada KUHP Pasal 340 dengan memiliki unsur-unsur tindak pidana yang salah satu unsurnya adalah unsur direncanakan.
2. Unsur direncanakan memiliki makna adalah ada jarak atau waktu antara saat adanya kehendak untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan serta tujuannya agar aksi pembunuhan berjalan lancar
3. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana adalah sanksi mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara 20 tahun.
4. Seorang tindak pidana pembunuhan berencana harus bertanggungjawab dengan perbuatan yang telah dilakukan.

### B. Saran

Saran dan masukan kepada semua pihak penegak hukum di Indonesia diharapkan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab suatu perkara atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang hendaknya mampu dilakukan secara profesional, sehingga hukum di Indonesia ini adil bagi semua kalangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2017). Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Batas, E. M. (2016). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 5(2).
- Chazawi, A. (2001). Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Jakarta: Rajawali Pers.
- Farid, A. Z. A., dan Hamzah, A. (2010). Hukum Pidana Indonesia, PT. *Yarsif Watampone: Jakarta*.
- Hafid, A. (2015). Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 4(4).
- Hamzah, A. (2010). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Iriyanto, E., dan Halif, H. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
- Laia, L. D. (2021). Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 22-26.
- Lamintang, P. A. F., dan Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2012). Hukum Pidana. *Jakarta: Sinar Grafika*.
- MeagherDan, 2014, The Principle of Legality as Clear Statement Rule: Significance and Problems, *Sydney Law Review*, Vol 36.

Mitchell, B., & Roberts, J. V. (2013). Bringing Principles and Fairness to the Sentencing of Murder. In *Criminal Law Forum* (Vol. 24, No. 4, pp. 501-526). Dordrecht: Springer Netherlands.

Moeljatno. (2009a). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.



Tongat, D. (2003). *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana terhadap Subjek hukum dalam KUHP*. Djambatan. Jakarta.

Watung, W. B. (2017). Tanggung Jawab Pidana Atas Pembunuhan Berencana (Moord) Pasal 340 Kuhp Dalam Praktek Pengadilan. *Lex Privatum*, 5(1).

Yanri, F. B. (2017). Pembunuhan berencana. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 4(1), 36-48.

## LAMPIRAN

### Pencarian Jurnal



### Penelaan Undang-Undang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana